

**BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata KeKepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten merupakan unsur yang melaksanakan kewenangan Otonom Daerah di bidang destinasi pariwisata, Kepemudaan dan olah raga yang meliputi, obyek daya tarik wisata, industri pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK, Kerja sama dan fasilitasi, Kepemudaan, dan Kepramukaan.

- (2) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Tipologi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga ditetapkan sebagai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bidang Destinasi Pariwisata;
  - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
  - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - f. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi 2 (dua) subbagian;
  - a. Sub bagian Ketatausahaan; dan
  - b. Subbag Perencanaan dan Program.
- (3) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi 3 (tiga) Seksi :
  - a. Seksi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata;
  - c. Seksi Pengembangan SDM dan Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi 3 (tiga) Seksi :
  - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
  - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK;
  - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
- (5) Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi 3 (tiga) Seksi :
  - a. Seksi Kepemudaanan;
  - b. Seksi Keolahragaan;
  - c. Seksi Pramuka.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Sekreteriat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

**BAB IV**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 6**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagai pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonom Daerah di bidang destinasi pariwisata, Kepemudaan dan olah raga yang meliputi, obyek daya tarik wisata, industri pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK, Kerja sama dan fasilitasi, Kepemudaanan, dan Kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
  - a. sebagai pembantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan bidang Pariwisata Kepemudaan dan olah raga;

- b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga;
- c. pengendalian perizinan bidang pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
- d. pengembangan dan pembinaan pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan Melaksanakan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan protokol, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, tugas-tugas umum, kegiatan administrasi umum serta berkaitan hubungan masyarakat serta pembuatan laporan kerja dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Dinas;
  - c. pengelolaan Administrasi Umum dan Barang Asset Dinas;
  - d. pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  - e. pengelolaan Administrasi Keuangan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Ketatausahaan**  
**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian ketatausahaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pengurusan, Pengaturan dan Pengamanan Administrasi Umum, Dokumen Kedinasan, Pengelolaan Barang dan administrasi Kepegawaian sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan Pengelolaan Naskah Kedinasan;
- c. melaksanakan Pengaturan dan Pengurusan Kegiatan Protokoler dan Perjalanan kedinasan;
- d. menyusun laporan penggunaan dan perkembangan inventaris dan barang dinas;
- e. melaksanakan pengurusan administrasi pengelolaan barang (pengadaan, pemeriksaan, penyimpanan, distribusi dan penghapusan);
- f. melaksanakan verifikasi penyusunan perencanaan program dan pengesahan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran penggunaan aset;
- g. memberikan pelayanan umum kepada tamu/masyarakat dalam urusan kedinasan;
- h. mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulen kedinasan;
- i. melaksanakan pengurusan, perawatan, pengawasan dan keamanan barang inventaris kedinasan dan lingkungan kantor;
- j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang kepegawaian;

- k. melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan tentang kepegawaian;
- l. melaksanakan pengaturan dan pengamanan dokumen pegawai;
- m. menyusun rancangan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;
- n. melaksanakan pengawasan disiplin pegawai;
- o. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis;
- p. menyusun laporan tahunan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Program**  
**Pasal 10**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan sub bagian;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran;
- c. melaksanakan perencanaan program dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai peraturan perundangan yang masih berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pengamanan naskah kedinasan yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- e. meneliti perencanaan program dan dokumen pengajuan anggaran;
- f. menyusun RPJMD dan laporan penggunaan perkembangan anggaran;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas aparat sub bagian;
- h. menyusun laporan kerja sub bagian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Destinasi Pariwisata**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan, pemasaran dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan, pemasaran pariwisata Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata;
  - d. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan, pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata**  
**Pasal 12**

Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait stakeholder pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata ( SPODTW);
- c. melaksanakan dan menyiapkan Untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Sarana Prasarana dan Daya Tarik Wisata (SPODTW) antar Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah dan pusat dalam rangka kebijakan tentang Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata (SPODTW);
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi tentang Sarana Prasarana dan Daya Tarik Wisata (SPODTW);
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Industri dan pengembangan Pariwisata**  
**Pasal 13**

Kepala Seksi Industri dan pengembangan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata serta segmen pasar dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi usaha, pemasaran dan pengembangan pariwisata;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha dan pengembangan pariwisata melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), dan Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), serta informasi pariwisata;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas industri, promosi potensi dan pengembangan pariwisata;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja**  
**Pasal 14**

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya

- manusia dan tenaga kerja yang meliputi Pemerintah dan Swasta, serta masyarakat umum;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota untuk pemenuhan standar kompetensi;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan tenaga kerja pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pariwisata;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia.
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- .

**Bagian Keempat**  
**Bidang Ekonomi Kreatif**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan mempunyai tugas perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kebijakan dibidang ekomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - b. menyusun norma standar, prosedur, dan criteria dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - c. memberi bimbingan teknis dan evaluasi ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - d. melaporkan palaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif Kepada Kepala Dinas;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya**  
**Pasal 16**

- Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang perflman, seni rupa, seni pertunjukan dan industry musik;



- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan, dan industri musik serta merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang film yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek**  
**Pasal 17**

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholdelder dalam perumusan *standar norm*, norma kreteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, *Fashion*, *audio visual*, film dan fotografi;
- b. menyiapkan bahan rumusan standar norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dengan pusat dalam merumuskan standar norma, criteria, prosedur, di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, *Fashion*, *audo visual*, film dan fotografi,yang berpedoman pada muatan local daerah serta sumber daya dan teknologi;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif berbasis MDI;
- d. melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Kerjasama dan Fasilitasi**  
**Pasal 18**

Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas :

- a. melaksakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam rumusan stndar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan daerah dan pusat dalam merumuskan standar, norma, criteria, prosedur, dibidang kjerjasama dan fasilitasi;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas Melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan organisasi Kepemudaan dan keKepemudaanan, serta pendataan dan investarisasi organisasi olahraga, atlit, wasit dan pembinaan sarana dan prasarana

Kepemudaan dan olah raga, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara dalam rangka pengembangan organisasi dan aktivitas keKepemudaan dan olah raga dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembinaan prestasi baik regional, nasional dan internasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan perencanaan, kerjasama pengembangan, pembinaan Kepemudaan dan olah raga;
  - b. pemberdayaan dan pembinaan generasi muda;
  - c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. membantu melaksanakan kegiatan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  - b. serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi, kerjasama antar bidang;
  - d. Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
  - e. merumuskan rencana kerja bidang, menyelenggarakan pengembangan pembinaan kepemudaan, keolahragaan serta penataan sarana dan prasarana olah raga;
  - f. melaksanakan identifikasi dan pendataan aset-aset sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan generasi muda, keolahragaan dan pengadaan sarana prasarana olah raga;
  - g. melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan bidang;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Kepemudaan**  
**Pasal 20**

Kepala Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang;
- b. mengembangkan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten, propinsi dan pusat;
- c. menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan keolahragaan;
- d. melaksanakan pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga meliputi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, pengembangan sistim sertifikasi dan standarisasi, perencanaan olah raga terpadu dan pembinaan manajemen organisasi olah raga;
- e. melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga meliputi identifikasi bakat, pengembangan olah raga unggulan daerah, pembibitan olahragawan berbakat, pembinaan cabang olah raga prestasi, penyelenggaraan

kompetisi, pemberian penghargaan, jaminan kesejahteraan atlet dan pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat;

- f. mengembangkan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
- g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan keolahragaan;
- h. melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Keolahragaan**  
**Pasal 21**

Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana olah raga dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang;
- b. menyusun dan mengembangkan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah Kabupaten, propinsi dan pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
- c. menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- d. merencanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, pemeliharaan dan pengelolaan aset;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
- f. melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan seksi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pramuka**  
**Pasal 22**

Kepala Seksi Pramuka, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan Seksi Kepemudaan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang;
- b. menyusun rencana program seksi keKepemudaan, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan terhadap generasi muda dan Pramuka;
- c. menyusun rencana pengembangan dan keserasian kebijakan Kepemudaan melalui pendataan potensi keKepemudaan, peningkatan keimanan dan ketaqwaan Kepemudaan, penyusunan rancangan pola kemitraan antar Kepemudaan dengan masyarakat, perumusan kebijakan kewirausahaan bagi Kepemudaan dan menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan Kepemudaan, serta Pramuka;
- d. menyusun pengembangan dan pembinaan peran serta keKepemudaan meliputi diklat, pembinaan organisasi, fasilitasi, penyuluhan, lomba dan pameran hasil karya Kepemudaan dan Pramuka;
- e. melaksanakan pembinaan Kepemudaan dan kewirausahaan, kecakapan hidup Kepemudaan dan Pramuka;
- f. melaksanakan penyuluhan dan upaya pencegah penyalahgunaan narkoba bagi Kepemudaan, melalui kegiatan Kepramukaan;
- g. melaksanakan kegiatan Kursus Pembina Pramuka Baik Tingkat Mahir Dasar (KMD) Maupun Mahir Lanjutan (KML);
- h. melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

- (1) Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksanaan Teknis, sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksanaan Teknis, maka Unit Pelaksanaan Teknis yang ada pada saat ini masih berlaku.
- (2) Satuan Organisasi Perangkat daerah yang akan mengajukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka BAB II, Bagian Kelima, Pasal 6 dan BAB III, Bagian Kelima Pasal 103 sampai dengan Pasal 123 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 21 Desember 2016**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 21 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

**SURYA ARFAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**FADLI, SH**


Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HILIR

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



**BUPATI ROKAN HILIR,**

**ttd**

**SUYATNO**